

BAB V PENUTUP

IV. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Visum et Repertum dalam perkara perkosaan (studi putusan Nomor 605/pid.B/2018.PN Jambi) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh seorang ahli yaitu oleh dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kota Jambi, sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHAP. Keterangan saksi dan hasil visum et repertum adalah 2 (dua) alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah terjadi perkosaan atau tidak. alat bukti surat ditegaskan pada pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna kecuali data dibuktikan dengan alat bukti lawan (tegen bewijs). Sedangkan syarat materil visum et repertum adalah menyangkut isi dari visum et repertum tersebut yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada tindak pidana perkosaan (studi putusan Nomor 605/pid.B/2018.PN Jambi) diperoleh dari keterangan saksi korban dan hasil visum et repertum adalah 2 (dua) alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah terjadi perkosaan atau tidak, dan ditambah dengan alat bukti petunjuk seperti pakaian, kasur, pada saat tindak pidana dilakukan. Jika dalam kasus pemerkosaan yang mana hanya terdapat seorang saksi yaitu korban, maka Asas Unus Testis Nullus

Testis diterobos dengan syarat visum et repertum dan keterangan saksi ahli menerangkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap korban. Hal ini sudah sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP.

IV. 2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana perkosaan (putusan Nomor 605/pid.B/2018.PN Jambi) sangat meresahkan khususnya kaum wanita, kebanyakan dari korban akan merasa malu untuk melaporkan yang menimpa dirinya. Maka dari itu jika ada kejadian perkosaan baik aparat keamanan ataupun kerabat terdekat harus sebisa mungkin menenangkan korban.

2. Dalam penyidikan tindak pidana perkosaan sangatlah tidak mudah bagi para penyidik untuk mencari barang bukti dan saksi - saksi yang berhubungan dengan kasus pemerkosaan tersebut.

Dan pada penulisan ini ditujukan untuk menguatkan air mani yang dijadikan barang bukti pada penyidikan tindak pidana perkosaan, yaitu mengidentifikasi sample sperma/spermatozoa yang didapati dalam olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dalam hal ini penyidik harus mencari sisa spermatozoa tersebut di lokasi tempat kejadian maupun di bagian tubuh korban perkosaan tersebut.

Pada penyidikan kali ini ditujukan yaitu pada tubuh korban sehingga dilakukan tindakan forensik yang melibatkan tim dari kedokteran dengan menggunakan aturan dari ilmu kedokteran kehakiman, yang setelahnya dilakukan tindak pengidentifikasian pada tubuh korban bertujuan mencari bukti bahwa telah terjadi peretubuhan secara paksa yang dilakukan oleh pelaku terhadap si korban.

Setelah penyidikan tersebut dilanjutkan oleh visum et repertum sebagai acuan dalam menentukan sikap pada masalah tindak perkosaan yang terjadi pada beberapa kasus di sekitar kita.

Semoga dengan adanya skripsi ini saya buat bertujuan untuk memberikan cara alternatif dalam memecahkan pembuktian air mani sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan pada kasus - kasus perkosaan.